



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, NIK. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pagatan 01 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu., sebagai **Pemohon I**;
 2. **Pemohon II**, NIK. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pulau Burung 14 Juli 1999, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu., sebagai **Pemohon II**;
- Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Blcn, tanggal 04 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2020 dihadapan seorang penghulu yang bernama Penghulu di Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat pernikahan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon II yang bernama Ayah dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi-saksi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 13 Juni 2022 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah menerima Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx, tanggal 13 Juni 2022;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Kandung Para Pemohon bin Pemohon I, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 25-11-2020;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak;
6. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama Anak Kandung Para Pemohon bin Pemohon I, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 25 November 2020 adalah anak kandung dari pemohon I dan pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa Para Pemohon menikah *sirri* karena saat itu Pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain dan baru bercerai pada tahun 2022;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxx atas nama Pemohon I diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxx atas nama Pemohon II diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.2;
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tanggal 13 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.3;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxx tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.4;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx atas nama Pemohon I tanggal 01 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.5;

B. Saksi:

1. Susan bin Bahrudin, tempat dan tanggal lahir Pulau Burung, 12 April 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu., setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa para Pemohon semula menikah sirri pada Tahun 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa perkawinan dilaksanakan secara siri karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan sirri tersebut;
 - Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tahun 2022 di KUA Kecamatan;
 - Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak Kandung Para Pemohon yang lahir tahun 2020;
 - Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat;
 - Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, anak para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu para Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat lain yang mempermasalahkan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya sehingga perlu ditetapkan sebagai anak para Pemohon dari Pengadilan Agama Batulicin;
2. Kameliana binti Abduramsyah, tempat dan tanggal lahir Pulau Burung, 05 Desember 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa para Pemohon semula menikah *sirri* pada tanggal 15 Agustus 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa perkawinan dilaksanakan secara siri karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
 - Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 13 Juni 2022 di KUA Kecamatan;
 - Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak Kandung Para Pemohon tanggal lahir 25 November 2020 di Rumah Sakit Paradise;
 - Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat;
 - Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, anak para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu para Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat lain yang mempermasalahkan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya sehingga perlu ditetapkan sebagai anak para Pemohon dari Pengadilan Agama Batulicin;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang dahulu pernah menikah tetapi tidak tercatat (perkawinan *sirri*) kemudian selama perkawinan tersebut antara Para Pemohon telah dikaruniai anak. Kemudian setelah itu mereka baru menikah secara resmi di KUA. Oleh karena dalam akta kelahiran anak hanya tercantum nama Pemohon II sebagai ibu dan Para Pemohon menghendaki supaya nama mereka tercantum dalam akta kelahiran anaknya maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini. Berdasarkan permohonan tersebut

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Asal Usul Anak sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 15 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah sirri dengan Pemohon I, Pemohon II belum dikaruniai anak
3. telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak Kandung Para Pemohon tanggal lahir 25 November 2020;
4. Bahwa para Pemohon menikah resmi pada tanggal 13 Juni 2022 di KUA Kecamatan;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.5 dan dua orang saksi yaitu Susan bin Bahrudin dan Kameliana binti Abduramsyah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.5 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 maka diperoleh keterangan bahwa para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 13 Juni 2022 di KUA Kecamatan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu terbukti bahwa telah lahir seorang anak yang bernama Anak Kandung Para Pemohon tanggal lahir 25 November 2020 dari seorang ibu yang bernama Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 172-173 dan 308-309 R.Bg, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya pada petitum angka 2 mohon agar Pengadilan Agama Batulicin menetapkan anak yang bernama Anak Kandung Para Pemohon tanggal lahir 25 November 2020, adalah anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa telah ternyata para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar nikah resmi, sedang pada pernikahan *sirri* tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak Kandung Para Pemohon tanggal lahir 25 November 2020, dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat di KUA Kecamatan tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melakukan perkawinan tetapi tidak tercatat di KUA (nikah *sirri*);
- Bahwa dalam perkawinan *sirri* para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak Kandung Para Pemohon tanggal lahir 25 November 2020;
- Bahwa saat menikah *sirri*, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa para Pemohon telah menikah resmi pada tanggal 13 Juni 2022 di KUA Kecamatan;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan saksi yang telah dipertimbangkan sebelumnya, terbukti bahwa Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain saat menikah dengan Pemohon II. Meski demikian Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Para

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih tergolong ke dalam perkawinan yang masih mengakibatkan hubungan perdata antara Para Pemohon dengan Anak bernama Anak Kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 7 yang berbunyi: *"setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"* adalah sangat arif dan bijaksana serta memenuhi rasa keadilan apabila anak memperoleh akta kelahiran dan di dalam akta kelahiran tersebut dicantumkan nama ayah dan ibu dari anak-anak tersebut, maka demi untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum, ayah dan ibu dari anak-anak tersebut juga harus dicantumkan dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fikhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* jilid V halaman 690 sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا, أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجيل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Anak Kandung Para Pemohon

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 25 November 2020 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Kandung Para Pemohon lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 25 November 2020 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriyah, oleh **Ade Fauzi, Lc., MA. Ek** sebagai Ketua Majelis, **A. Syafiul Anam, Lc** dan serta **Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Alfina Rizkiani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Bln.



Ade Fauzi, Lc., MA. Ek
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Alfina Rizkiani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:	
1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00+
Jumlah	Rp545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)	